



P U T U S A N

Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Paulus Purnomo Aji Bin Sugeng Purnomo;
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 20 Maret 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Prajurit Slamet Rt.16 Rw.04 Desa Karangpandan
Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 02 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 08 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum yaitu ABDUL HALIM, SH Penasehat Hukum LK3M, berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Kepanjen Jl. R. Panji 205 Kepanjen, berdasarkan Penetapan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Kpn tanggal 19 April 2021,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN.Kpn tanggal 12 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021./PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN.Kpn tanggal 12 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, alat bukti surat dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa PAULUS PURNOMO AJI Bin SUGENG PURNOMO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi ijin edar” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 197 UU RI No,36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa PAULUS PURNOMO AJI Bin SUGENG PURNOMO selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan kurungan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 53 (lima puluh tiga) butir pil dobel LL dalam plastik klip transparan disimpan dalam bungkus rokok Origin.
 - 34 (tiga puluh empat) butir pil dobel LL dalam plastik klip transparan.
 - 1 (satu) unit HP A01 warna hitam dengan simcard No.0881-0624-20375.Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa PAULUS PURNOMO AJI Bin SUGENG PURNOMO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan minta untuk diringankan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum dalam repliknya yang menyatakan tetap pada tuntutan/*requisitor*-nya semula;

Telah mendengar tanggapan Terdakwa melalui **Penasihat Hukumnya** yang menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021./PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 8 April 2021 Nomor Reg. Perkara : PDM-47/M.5.20/Eku.2/04/2020. Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa PAULUS PURNOMO AJI Bin SUGENG PURNOMO pada hari Rabu tanggal 10 Pebruari 2021 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Pebruari 2021 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021 bertempat disebuah warung kopi Dsn. Kedungmanggo Rt.15 Rw.04 Ds. Karangpandan Kec. Pakisaji Kab. Malang, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1), perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 10 Pebruari 2021 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa mendapat pesan lewat Whatsapp dari Saksi Sukariyadi Als. Daok memesan 50 (lima puluh) butir pil dobel LL seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya ssekita pukul 13.00 wib Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Sukariyadi Als. Daok lewat Whatsapp bahwa pesanan Saksi Sukariyadi Als. Daok telah ada dan Terdakwa menyuruh Saksi Sukariyadi ke warung kopi Dsn. Kedungmanggo Rt.15 Rw.04 Ds. Karangpandan Kec. Pakisaji Kab. Malang untuk mengambil pesanan Saksi Sukariyadi Als. Daok.
- Bahwa selanjutnya Saksi Sukariyadi Als. Daok datang ke warung kopi Dsn. Kedungmanggo Rt.15 Rw.04 Ds. Karangpandan Kec. Pakisaji Kab. Malang lalu Terdakwa menyerahkan 50 (lima puluh) butir pil dobel LL kepada Saksi Sukariyadi Als. Daok dan Terdakwa menerima uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu Saksi dan Terdakwa meminum pil dobel LL bersama-sama.
- Bahwa kemudian Saksi Yunus Jazuli dan Saksi Teguh Hariadi (yang merupakan anggota Polsek Kepanjen) mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa telah mengedarkan pil dobel LL kepada Saksi Sukariyadi dan atas informasi tersebut selanjutnya Saksi Yunus Jazuli dan Saksi Teguh Hariadi datang ke warung kopi Dsn. Kedungmanggo Rt.15 Rw.04 Ds. Karangpandan Kec. Pakisaji Kab. Malang dan melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap Saksi Sukariyadi

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021./PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als. Daok ditemukan barang bukti berupa 34 (tiga puluh empat) butir pil dobel LL pada saku celana sebelah kanan yang didapat dari Terdakwa dengan membeli, selanjutnya pada Terdakwa dilakukan penggledahan dan ditemukan 53 (lima puluh tiga) butir pil dobel LL didalam bungkus rokok Origin kemudian disimpan didalam Rak/pogo, uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) didalam saku celana sebelah kanan, dan 1 (satu) unit HP A01 warna hitam dengan simcard No.0881-0624-20375 didalam saku celana sebelah kiri.

- Bahwa seterusnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kepanjen untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil dobel LL untuk mendapatkan keuntungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

- Dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 01471/NOF/2021 tanggal 19 Pebruari 2021 berupa tablet warna putih berlogo LL dengan barang bukti No.03238/2021/NOF : Berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto 0,353 gram disita dari Terdakwa dan No. 03239/2021/NOF : Berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto 0,368 gram disita dari Sukariyadi Als. Daok adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Bahwa Terdakwa PAULUS PURNOMO AJI Bin SUGENG PURNOMO mengedarkan pil berlogo LL tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.

Perbuatan Terdakwa PAULUS PURNOMO AJI Bin SUGENG PURNOMO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa PAULUS PURNOMO AJI Bin SUGENG PURNOMO pada hari Rabu tanggal 10 Pebruari 2021 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Pebruari 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat disebuah warung kopi Dsn. Kedungmanggo Rt.15 Rw.04 Ds. Karangpandan Kec. Pakisaji Kab. Malang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021./PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 10 Pebruari 2021 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa mendapat pesan lewat Whatsapp dari Saksi Sukariyadi Als. Daok memesan 50 (lima puluh) butir pil dobel LL seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya sekita pukul 13.00 wib Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Sukariyadi lewat Whatsapp bahwa pesanan Saksi Sukariyadi Als. Daok telah ada dan Terdakwa menyuruh Saksi Sukariyadi Als. Daok ke warung kopi Dsn. Kedungmanggo Rt.15 Rw.04 Ds. Karangpandan Kec. Pakisaji Kab. Malang untuk mengambil pesanan Saksi Sukariyadi.

- Bahwa selanjutnya Saksi Sukariyadi Als. Daok datang ke warung kopi Dsn. Kedungmanggo Rt.15 Rw.04 Ds. Karangpandan Kec. Pakisaji Kab. Malang lalu Terdakwa menyerahkan 50 (lima puluh) butir pil dobel LL kepada Saksi Sukariyadi Als. Daok dan Terdakwa menerima uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu Saksi dan Terdakwa meminum pil dobel LL bersama-sama.

- Bahwa kemudian Saksi Yunus Jazuli dan Saksi Teguh Hariadi (yang merupakan anggota Polsek Kepanjen) mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa telah mengedarkan pil dobel LL kepada Saksi Sukariyadi Als. Daok dan atas informasi tersebut selanjutnya Saksi Yunus Jazuli dan Saksi Teguh Hariadi datang ke warung kopi Dsn. Kedungmanggo Rt.15 Rw.04 Ds. Karangpandan Kec. Pakisaji Kab. Malang dan melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap Saksi Sukariyadi ditemukan barang bukti berupa 34 (tiga puluh empat) butir pil dobel LL pada saku celana sebelah kanan yang didapat dari Terdakwa dengan membeli, selanjutnya pada Terdakwa dilakukan penggledahan dan ditemukan 53 (lima puluh tiga) butir pil dobel LL didalam bungkus rokok Origin kemudian disimpan didalam Rak/pogo, uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) didalam saku celana sebelah kanan, dan 1 (satu) unit HP A01 warna hitam dengan simcard No.0881-0624-20375 didalam saku celana sebelah kiri.

- Bahwa seterusnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kepanjen untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil dobel LL untuk mendapatkan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021./PN Kpn



keuntungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

- Dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 01471/NOF/2021 tanggal 19 Pebruari 2021 berupa tablet warna putih berlogo LL dengan barang bukti No.03238/2021/NOF : Berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto 0,353 gram disita dari Terdakwa dan No. 03239/2021/NOF : Berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto 0,368 gram disita dari Sukariyadi adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Bahwa Terdakwa PAULUS PURNOMO AJI Bin SUGENG PURNOMO mengedarkan pil berlogo LL tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.

Perbuatan Terdakwa PAULUS PURNOMO AJI Bin SUGENG PURNOMO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui **Penasihat Hukumnya** telah membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadirkan **barang bukti** yang sebelumnya telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga secara hukum dapat mendukung dalam pembuktian perkara ini yakni berupa :

- 53 (lima puluh tiga) butir pil dobel LL dalam plastik klip transparan disimpan dalam bungkus rokok Origin.
- 34 (tiga puluh empat) butir pil dobel LL dalam plastik klip transparan.
- 1 (satu) unit HP A01 warna hitam dengan simcard No.0881-0624-20375.
- Uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya yaitu :

1. Saksi YUNUS JAZULI (dibawah sumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Bripta Teguh Hariadi Anggota Unit Reskrim Polres Malang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Pebruari 2021 sekitar jam 13.30 wib. disebuah warung

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021./PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun Kedungonggo Rt 015 Rw 004 Desa Karangpandan, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang ;

- bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa kedapatan mengedarkan sediaan farmasi/obat berupa pil warna putih berlogo LL ;

- Bahwa Saksi tahunya kalau Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi/obat berupa pil berlogo LL dari informasi masyarakat ;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa saya dapatkan barang bukti berupa 34 (tiga puluh empat) butir pil dobel LL, 2. 53 (lima puluh tiga) butir pil dobel LL, 3. Uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP A01 warna hitam no Sim card 0881062420375;

- Bahwa 34 (tiga puluh empat) butir pil dobel LL. Didalam saku celana sebelah kanan, 53 (lima puluh tiga) butir pil dobel LL didsimpan dalam rak/pogo, Uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) disaku sebelah kanan, 1 (satu) unit HP A01 warna hitam no Sim card 0881062420375 saku sebelah kiri;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel LL tersebut dari membeli dari saudara Restu;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dia mengenal pil berlogo LL sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;

- Bahwa barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa pil berlogo LL tersebut akan dijual lagi;

- Bahwa barang bukti yang ada dipersidangan adalah benar semuanya yang ada dalam perkara ini.

Atas keterangan dari Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

2. Saksi TEGUH HARIADI (dibawah sumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terakwa bersama-sama dengan Bripta Yunus Jazuli Anggota Unit Reskrim Polres Malang;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Pebruari 2021 sekitar jam 13.30 wib. disebuah warung di Dusun Kedungonggo Rt 015 Rw 004 Desa Karangpandan, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang ;

- bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa kedapatan mengedarkan sediaan farmasi/obat berupa pil warna putih berlogo LL ;

- Bahwa Saksi tahunya kalau Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi/obat berupa pil berlogo LL dari informasi masyarakat ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021./PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa saya dapatkan barang bukti berupa 34 (tiga puluh empat) butir pil dobel LL, 2. 53 (lima puluh tiga) butir pil dobel LL, 3. Uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP A01 warna hitam no Sim card 0881062420375;
- Bahwa 34 (tiga puluh empat) butir pil dobel LL. Didalam saku celana sebelah kanan, 53 (lima puluh tiga) butir pil dobel LL didsimpan dalam rak/pogo, Uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) disaku sebelah kanan, 1 (satu) unit HP A01 warna hitam no Sim card 0881062420375 saku sebelah kiri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel LL tersebut dari membeli dari saudara Restu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dia mengenal pil berlogo LL sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa pil berlogo LL tersebut akan dijual lagi;
- Bahwa barang bukti yang ada dipersidangan adalah benar semuanya yang ada dalam perkara ini.

Atas keterangan dari Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dihadirkan alat bukti surat berupa hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab :01471/NOF/2021 tanggal 19 Pebruari 2021 berupa tablet warna putih logo LL tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan **Terdakwa Paulus Purnomo Aji Bin Sugeng Purnomo** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Rabu 10 Pebruari 2021 sekitar jam 13.30 wib. di warung kopi Happy di Desa Karangpandan Rt 015 Rw 004, Kecamatan pakisaji, Kabupaten Malang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena kedapatan telah mengedarkan pil berlogo LL;
- Bahwa Terdakwa menjual pil berlogo LL baru 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil berlogo LL dari saudara Restu;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021./PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli pil berlogo LL tersebut sebanyak 100 butir dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pil berlogo LL tersebut Terdakwa jual setiap 50 butir dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pil berlogo LL tersebut sdaya jual diwilayah Desa Karangpandan, Kecamatan Pakisaji, Kab. Malang;
- Bahwa terakhir Terdakwa menjual kepada teman Terdakwa yang bernama Sukariyadi;
- Bahwa keuntungan menjual pil berlogo LL sebesar Rp. 50.000,0 setiap satu bungkus plastik isi 50 butir;
- Bahwa semua barang bukti itu milik Terdakwa dan Terdakwa tidak punya ijin untuk mengedarkan pil berlogo LL;
- Bahwa semua barang bukti yang ada dalam persidangan adalah benar yang ada dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, pendapat / keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa, alat bukti Surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Rabu 10 Pebruari 2021 sekitar jam 13.30 wib. di warung kopi Happy di Desa Karangpandan Rt 015 Rw 004, Kecamatan pakisaji, Kabupaten Malang;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap Polisi karena kedapatan telah mengedarkan pil berlogo LL;
- Bahwa benar Terdakwa menjual pil berlogo LL baru 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan pil berlogo LL dari saudara Restu;
- Bahwa benar Terdakwa membeli pil berlogo LL tersebut sebanyak 100 butir dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar kemudian pil berlogo LL tersebut Terdakwa jual setiap 50 butir dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pil berlogo LL tersebut Terdakwa jual diwilayah Desa Karangpandan, Kecamatan Pakisaji, Kab. Malang;
- Bahwa benar terakhir Terdakwa menjual kepada teman Terdakwa yang bernama Sukariyadi;
- Bahwa benar keuntungan menjual pil berlogo LL sebesar Rp. 50.000,0 setiap satu bungkus plastik isi 50 butir;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021./PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar semua barang bukti itu milik Terdakwa dan Terdakwa tidak punya ijin untuk mengedarkan pil berlogo LL;
- Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa hasil hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab :01471/NOF/2021 tanggal 19 Pebruari 2021 berupa tablet warna putih logo LL tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa benar semua barang bukti yang ada dipersidangan adalah yang ada dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yakni sebagai berikut :

1. Dakwaan alternatif Kesatu : Pasal 197 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan atau;

2. Dakwaan alternatif Kedua : Pasal 196 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap orang;
- 2) Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1).

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

A.d.1 Unsur “Setiap orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja yang mampu bertindak dan bertanggung jawab didepan hukum sebagai subyek hukum. Dimana dalam hal ini Terdakwa Paulus Purnomo Aji Bin Sugeng

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021./PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pumomo didepan persidangan telah mengakui identitasnya sehingga dalam proses persidangan tidak terjadi kesalahan orang/ (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim untuk unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi.

A.d.2 Unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1)" :

Menimbang, bahwa oleh karena elemen unsur yang ada bersifat alternatif maka Majelis Hakim tidak ada kewajiban untuk membuktikan seluruh elemen unsur yang ada asalkan jika ada salah satu elemen unsur yang terpenuhi maka elemen unsur yang lain tidak perlu untuk dibuktikan meskipun tidak menutup kemungkinan terpenuhi seluruh elemen unsur yang ada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang dikehendaki yang dilandasi oleh adanya sikap bathin dari si pelaku (niat) dimana selain itu juga si pelaku menyadari atau menginsyafi akan akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Rabu 10 Pebruari 2021 sekitar jam 13.30 wib. di warung kopi Happy di Desa Karangpandan Rt 015 Rw 004, Kecamatan pakisaji, Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena kedapatan telah mengedarkan pil berlogo LL dan Terdakwa sudah menjual pil berlogo LL baru 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan pil berlogo LL dari saudara Restu sebanyak 100 butir dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kemudian pil berlogo LL tersebut Terdakwa jual setiap 50 butir dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pil berlogo LL tersebut Terdakwa jual diwilayah Desa Karangpandan, Kecamatan Pakisaji, Kab. Malang dan terakhir Terdakwa menjual kepada teman Terdakwa yang bernama Sukariyadi;

Menimbang, bahwa keuntungan menjual pil berlogo LL sebesar Rp. 50.000,0 setiap satu bungkus plastik isi 50 butir;

Menimbang, bahwa barang bukti itu milik Terdakwa dan Terdakwa tidak punya ijin untuk mengedarkan pil berlogo LL;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab :01471/NOF/2021 tanggal 19 Pebruari 2021 berupa

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021./PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tablet warna putih logo LL tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim untuk unsur "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1)" ini telah pula terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi semuanya maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan unsur-unsur dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa selain harus menjalani pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda maka pidana denda tersebut akan disebutkan nanti dalam amar putusan dan apabila tidak sanggup untuk membayar pidana denda tersebut maka Terdakwa harus menggantinya dengan menjalani pidana kurungan yang juga akan disebutkan berapa lama Terdakwa harus menjalani pidana kurungan tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 53 (lima puluh tiga) butir pil dobel LL dalam plastik klip transparan disimpan dalam bungkus rokok Origin.
- 34 (tiga puluh empat) butir pil dobel LL dalam plastik klip transparan.

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021./PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena barang bukti tersebut diatas merupakan hasil dari kejahatan maka sudah sepatutnya untuk dirampas untuk dimusnahkan, selanjutnya barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP A01 warna hitam dengan simcard No.0881-0624-20375;
- Uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

oleh karena merupakan alat dalam melakukan kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnya untuk dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa benar-benar berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Paulus Purnomo Aji Bin Sugeng Purnomo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IJIN EDAR" sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Paulus Purnomo Aji Bin Sugeng Purnomo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021./PN Kpn



5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 53 (lima puluh tiga) butir pil dobel LL dalam plastik klip transparan disimpan dalam bungkus rokok Origin.
- 34 (tiga puluh empat) butir pil dobel LL dalam plastik klip transparan.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP A01 warna hitam dengan simcard No.0881-0624-20375;
- Uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikian diputuskan pada Hari Senin, tanggal 24 Mei 2021 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, oleh kami Nuny Defiary, S.H selaku Hakim Ketua, Rubiyanto Budiman, S.H dan Muhammad Aulia Reza Utama, S.H., M.H masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Slamet Riadi, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dan dihadiri oleh Evie Mindaria, S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya..

Hakim
Anggota,

Hakim Ketua,

Nuny Defiary, S.H

Rubiyanto
Budiman, S.H

Muhammad Aulia Reza Utama,
S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Slamet Riadi, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)